



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

**Jl. RAYA RACI- BANGIL Telp. 0343741552 Fax. 0343745202
Website :www.pa-bangil.go.idEmail : pa.bangil@gmail.com**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PEMANGGILAN SAKSI YANG TIDAK BERSEDIA HADIR**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/18
TGL. PEMBUATAN	:	12/12/2017
TGL. REVISI	:	10/01/2025
TGL. EFEKTIF	:	10/01/2025

Disahkan Oleh,
Ketua

Drs. H. IHSAN HALIK, S.H., M.H.
NIP. 196806071994031003

DOKUMEN MASTER	:	☒	
DOKUMEN TERKENDALI	:	☐	NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	☐	
DOKUMEN KADALUARSA	:	☐	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bangil
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Bangil*



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BANGIL
Jl. Raya Raci Bangil
Telp. (0343) 741562 & Fax (0343) 745202
Website: www.pa-bangil.go.id e-mail : pa_bangil@gmail.com
KAB. PASURUAN 67153

Nomor SOP	: SOP/AP/18
Tanggal Pembuatan	: 12 Desember 2017
Tanggal Revisi	: 10 Januari 2025
Tanggal Efektif	: 10 Januari 2025
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Bangil

SOP Layanan Pemanggilan Saksi yang Tidak Bersedia Hadir

Dasar Hukum					Kualifikasi pelaksana			
1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 Pasal 140 HIR / Pasal 166 R.Bg. 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan; 6 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 7 Permenpan No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 8 SK Dirjen Badilag No. 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 tentang Pengesahan naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara;					1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;			
Keterkaitan					Peralatan/perlengkapan			
1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara dan Pembayaran Panjar 2. SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06) 3. SOP Penugasan Panitera Pengganti (SOP/AP/07) 4. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (SOP/AP/08) 5. SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09) 6. SOP Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10) 7. SOP Kegiatan Persidangan (SOP/AP/16)					Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis dan Peraturan-Peraturan;			
Peringatan					Pencatatan dan pendataan			
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir								
No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Staf / Security	JSP	PP	Hakim	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuka persidangan					Kelengkapan perangkat persidangan	2 Menit	Dibukanya persidangan
2	Memanggil Para Pihak untuk masuk ke ruang sidang sesuai dengan antrian sidang.					Dibukanya persidangan	5 menit	Terpanggilnya Para Pihak untuk mengikuti persidangan
3	Melakukan pemeriksaan untuk memastikan Para Pihak tidak membawa senjata tajam/senjata api yang dapat membahayakan keamanan persidangan					Terpanggilnya Para Pihak untuk mengikuti persidangan	5 menit	Terwujudnya keamanan dan ketertiban persidangan
4	Melakukan pemeriksaan dan menunda sidang untuk pemeriksaan saksi				 	Terwujudnya keamanan dan ketertiban persidangan	10 menit	Penundaan sidang untuk pemanggilan saksi dalam berita acara persidangan

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Staf / Security	JSP	PP	Hakim	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
5	Membuat dan menandatangani instrumen panggilan pada saksi yang tidak hadir					Penundaan sidang untuk pemanggilan saksi dalam berita acara persidangan	10 menit	Instrumen perintah pemanggilan saksi
6	Memerintahkan kepada pihak untuk menambah panjar biaya pemanggilan saksi					Instrumen perintah pemanggilan saksi	1 hari	Instrumen tambah panjar
7	Melaksanakan pemanggilan saksi					Instrumen perintah pemanggilan saksi dan Instrumen tambah panjar	10 menit	Relas panggilan saksi